

Penerapan Perlindungan Hukum terhadap Eksplotasi Ekonomi Anak

Implementation of Legal Protection for Economic Exploitation of Children

Yan Kahnovich, Annissa Rezki

Gosudarstvennyy Universitet Upravleniya (GUU) Moscow, Russian Federation



[10.32502/khdk.v4i2.5554](https://doi.org/10.32502/khdk.v4i2.5554)

Abstract

Numerous parents utilize or even manipulate their children for their profit. Typically, their treatment is motivated by money or economic issues. Numerous individuals immerse themselves in the demands of their existence without thinking about what they require and require. In this study, a qualitative descriptive methodology was employed. Based on the findings of this study, it was determined that there was a legal void in the implementation of criminal acts against offenders of economic exploitation of children. Even though the status of the child in the eyes of the law has been accorded special protection, as stipulated in Law No. 23 of 2002 on Child Protection, this protection is not absolute. Children who are entitled to parental protection, affection, and supervision are educated and cared for in accordance with their rights as children so that there are no growth phase deviations. As an institution that concentrates on incidents of violence against children, the National Human Rights Commission can also demonstrate that numerous acts of violence have been committed against Indonesian children.

Keywords: Legal Protection; Economic Exploitation; Child Exploitation

Abstrak

Banyak orang tua memanfaatkan atau bahkan memanipulasi anak-anak mereka demi keuntungan mereka. Biasanya, perlakuan mereka dilatarbelakangi oleh masalah uang atau ekonomi. Banyak orang yang tenggelam dalam tuntutan hidup mereka tanpa memikirkan apa yang mereka perlukan dan butuhkan. Dalam penelitian ini, metodologi deskriptif kualitatif digunakan. Berdasarkan temuan penelitian tersebut, ditetapkan adanya kekosongan hukum dalam pelaksanaan tindak pidana terhadap pelaku eksploitasi ekonomi anak. Meskipun status anak di mata hukum telah mendapat perlindungan khusus, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, namun perlindungan tersebut tidak bersifat mutlak. Anak yang berhak mendapat perlindungan, kasih sayang, dan pengawasan orang tua dididik dan diasuh sesuai dengan haknya sebagai anak agar tidak terjadi penyimpangan fase tumbuh kembang. Sebagai lembaga yang konsen pada peristiwa kekerasan terhadap anak, Komnas HAM juga dapat membuktikan banyaknya tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap anak Indonesia.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Eksploitasi Ekonomi; Eksploitasi Anak

Info Artikel

Masuk: 12 Juli 2022, Diterima: 23 September 2022, Terbit: 29 Desember 2022



Email Corresponding Author:

Nama Author : annissa.rezki@gmail.com

A. PENDAHULUAN

Salah satu bentuk hak dasar yang harus diterima anak adalah jaminan untuk dapat tumbuh dan berkembang secara utuh baik fisik, mental maupun sosial serta berakhlak mulia. Jaminan perlindungan hak dasar tersebut sesuai dengan nilai Pancasila dan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-undang Dasar NRI 1945. Menurut Abdul Hakim G. Nusantara, anak yang serupa ini merupakan salah satu perlindungan melalui pendekatan yuridis. Pendekatan yang lebih luas yaitu mengangkut ekonomi, sosial, dan budaya.¹

Eksplorasi ekonomi adalah pemanfaatan yang dilakukan secara sewenang-wenang dan berlebihan terhadap anak untuk kepentingan ekonomi semata-mata tanpa mempertimbangkan rasa kepatutan, keadilan serta kompensasi kesejahteraan terhadap anak. Sedang perlindungan Hukum bagi anak mempunyai spektrum yang cukup luas. Dalam berbagai dokumen dan pertemuan internasional terlihat bahwa perlunya perlindungan hukum bagi anak dapat meliputi berbagai aspek, seperti a). Perlindungan terhadap hak asasi dan kebebasan anak; b). Perlindungan anak dalam proses peradilan; c). Perlindungan kesejahteraan anak dalam lingkungan keluarga, pendidikan dan lingkungan sosial; d). Perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan; e). Perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi baik perbudakan, perdagangan anak, pelacuran, pornografi, perdagangan dan penyalahgunaan obat-obatan; f). Perlindungan anak dari perbuatan memperlakuk anak dalam melakukan kejahatan dan sebagainya; g). Perlindungan terhadap anak-anak jalanan; h). Perlindungan anak dari akibat peperangan atau konflik bersenjata; i). Perlindungan anak terhadap tindakan kekerasan.

Adapun faktor-faktor penyebab dan pendorong permasalahan eksploitasi anak diantaranya adalah karena kemiskinan, urbanisasi, sosial

¹ Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia, Nashriana, Jakarta, 2011, hal. 3, dikutip dari Abdul G. Nusantara, Hukum dan Hak-Hak Anak, disunting oleh Mulyana W. Kusumah, Jakarta, 1986, hal. 23

budaya, pendidikan, perubahan proses produksi, lemahnya pengawasan dan terbatasnya institusi untuk rehabilitasi. Pertanyaan yang sering dilontarkan sejauh mana pemerintah telah berupaya memberikan perlindungan (hukum) pada anak sehingga anak dapat memperoleh jaminan atas kelangsungan hidup dan penghidupannya sebagai bagian dari hak asasi manusia.²

Adapun larangan terhadap eksploitasi anak tercantum dalam BAB XI A Pasal 76 A, 76 B, dan 76 I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, masing-masing sebagai berikut:

Pasal 76 A: setiap orang dilarang: a). Memperlakukan anak secara diskriminatif yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya; b). Memperlakukan anak penyandang disabilitas secara diskriminatif

Pasal 76 B: Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh anak dalam situasi perlakuan salah dan pelantaran.

Pasal 76 I: Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak.

Keberadaan sanksi pidana yang tegas dan jelas bagi oknum/seseorang yang terlibat dalam eksploitasi ekonomi terhadap anak adalah sebagaimana terdapat pada Pasal 77, Pasal 77B dan Pasal 88 masing-masing menyatakan sebagai berikut:

Pasal 77: “Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76A dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.

Pasal 77B: “Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76B, dipidana dengan pidana penjara paling

² Arip Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademindo, Bandung, 1999, hal. 13- 62 Qawwam Vol. 14, No. 2 (2020)

lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.

Pasal 88: “Setiap orang yang mengkesploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda banyak 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).”

Asas dan tujuan penyelenggaraan perlindungan anak dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ini berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak yang meliputi: a). Non-diskriminasi; b). Kepentingan yang terbaik bagi anak; c). Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; d). Penghargaan terhadap pendapat anak.³

Perlindungan anak bermanfaat bagi anak dan orang tua serta pemerintah, maka koordinasi kerjasama perlindungan anak perlu diadakan dalam rangka mencegah ketidakseimbangan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan.⁴

Berdasarkan Pasal 76I UU Perlindungan Anak menyebutkan bahwa Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak. Yang dimaksud dengan “dieksploitasi secara ekonomi” adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan Anak yang menjadi korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara

³ Ermanita Permatasari., *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Ditinjau Dari Aspek Hukum Pidana., Studi Kasus Pada Wilayah Hukum POLRES Lampung Timur Provinsi Lampung., As-Salam Vol. IV, No. 1, Th 2015.*

⁴ Maidin Gultom, *Aspek Hukum Pencatatan Kelahiran Dalam Usaha Perlindungan Anak pada Kantor Catatan Sipil Kotamadya Medan, Program Pascasarjana USU, Medan, 1997, hlm. 53*

melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan Anak oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan materiil. Apabila ada anak yang dieksploitasi maka anak tersebut berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus. Secara universal anak mempunyai hak asasi manusia yang dilindungi hukum, bahkan berlaku sejak dalam kandungannya karena itu anak juga berhak mendapat perlindungan hukum atas segala kegiatan yang mengarah pada pertumbuhan maupun perkembangan di masa mendatang.⁵

Pekerja anak dan bentuk pekerjaan terburuk untuk anak merupakan masalah yang kompleks, berdimensi sosial, ekonomi dan budaya. Permasalahan ini banyak dipengaruhi oleh faktor kemiskinan, rendahnya pendidikan, ketersediaan lapangan kerja, serta budaya patriaki. Eksploitasi anak secara ekonomi besar-besaran terjadi di berbagai kalangan terutama masyarakat kalangan bawah yang hidup dibawah kemiskinan.⁶

B. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan dua pendekatan utama, yaitu pendekatan literatur dan pendekatan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan literatur untuk mengumpulkan informasi dari berbagai sumber literatur yang relevan. Ini melibatkan penelaahan terhadap teks-teks, artikel, buku, dan publikasi lainnya yang berhubungan dengan perlindungan anak, eksploitasi ekonomi, dan isu-isu hukum terkait. Pendekatan literatur membantu peneliti dalam memahami landasan teoretis, konseptual, dan kontekstual dari masalah yang diteliti, serta memperoleh wawasan tentang berbagai pendekatan yang telah diambil dalam penanganan isu tersebut.

⁵ Syaifullah Yophi Ardianto, "Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban dari Tindak Pidana Perdagangan orang di Kota Pekanbaru", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 3 No. 1 Agustus 2010.

⁶ Devi Seftia Rini., *Perlindungan Hukum Hak Anak Sebagai Korban Eksploitasi Ekonomi Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia Dikaitkan Dengan Hukum Islam.*, JOM Fakultas Hukum Volume III Nomor 2, Oktober 2016.

Pendekatan ini melibatkan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak dan eksploitasi ekonomi di berbagai tingkatan, baik di tingkat nasional maupun internasional. Penelitian ini mungkin melibatkan pemeriksaan undang-undang, regulasi, kebijakan, dan peraturan lainnya yang relevan dengan perlindungan anak dan eksploitasi ekonomi. Pendekatan ini membantu dalam memahami kerangka hukum yang mengatur isu-isu tersebut, mengevaluasi kecukupan dan efektivitas regulasi yang ada, serta mengidentifikasi celah atau kekurangan dalam perlindungan hukum bagi anak-anak yang dieksploitasi secara ekonomi.

Dengan menggabungkan pendekatan literatur dan pendekatan peraturan perundang-undangan, penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang implementasi perlindungan hukum bagi anak-anak yang menjadi korban eksploitasi ekonomi. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali informasi dari berbagai perspektif, memperoleh wawasan yang mendalam tentang isu yang diteliti, dan menghasilkan rekomendasi yang berbasis bukti untuk perbaikan kebijakan dan praktik perlindungan anak.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Permasalahan Eksploitasi Ekonomi Terhadap Anak

Kondisi orangtua yang memaksa atau mempekerjakan anaknya untuk kegiatan yang tidak menguntungkan anak bisa menciptakan sebuah pemikiran yang buruk bagi anak-anak. Anak-anak yang menjadi korban dari orangtuanya bisa mengalami traumatik atau bahkan bisa menjadikan sang anak sebagai pelaku tindak kriminal.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pada Pasal 1 angka 1 dijelaskan mengenai pengertian anak, yaitu “Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

Dalam berbagai peraturan perundang-undangan Indonesia tidak terdapat pengaturan yang tegas tentang kriteria anak. Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak pasal 1 butir 2 merumuskan bahwa “Anak adalah orang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.”⁷ Dalam pasal tersebut syarat pertama anak dibatasi antara umur 8 (delapan) tahun sampai umur 18 (delapan belas) tahun. Syarat kedua adalah si anak belum pernah kawin. Maksudnya adalah si anak tidak terikat dalam sebuah perkawinan ataupun pernah kawin yang kemudian cerai. Jika si anak sedang terikat dalam perkawinan atau perkawinannya usai karena perceraian, maka anak tersebut telah dianggap dewasa walaupun umurnya belum genap 18 (delapan belas) tahun seperti yang tercantum dalam undang-undang.

UNICEF dalam hal ini telah menetapkan beberapa kriteria pekerja anak yang eksploitatif, yaitu bila menyangkut:⁸ a). Kerja penuh waktu (full time) pada umur yang terlalu dini; b). Terlalu banyak waktu digunakan untuk bekerja; c). Pekerjaan menimbulkan tekanan fisik, sosial, dan psikologis yang tidak patut terjadi; d). Upah yang tidak mencukupi; e). Tanggung jawab yang terlalu banyak; f). Pekerjaan yang menghambat akses pendidikan; g). Pekerjaan yang mengurangi martabat dan harga diri anak, seperti: perbudakan atau pekerjaan kontrak paksa dan eksploitasi seksual; h). Pekerjaan yang merusak perkembangan sosial serta psikologis yang penuh.

Masalah pekerja anak adalah masalah yang berhubungan dengan kemiskinan dan keterbelakangan. Banyak anak-anak menerjuni bursa kerja karena tidak tersedianya sekolah, jumlahnya tidak cukup, atau mahal. Kemiskinan, kurangnya kesempatan memperoleh pendidikan, dibarengi dengan lemahnya perlindungan hukum serta tidak adanya pelaksanaan

⁷ Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

⁸ Aris Ananta. *Pekerja Anak di Indonesia*. Gramedia Widiasarana Indonesia. Jakarta, hlm174

undang-undang yang efektif, menyebabkan permasalahan menjadi semakin berat.⁹

Eksplotasi pada tenaga kerja anak dapat menimbulkan berbagai gangguan pada anak baik fisik maupun mental. Beberapa dampak dari eksploitasi anak terhadap tumbuh kembangnya adalah:¹⁰

- a. Pertumbuhan fisik termasuk kesehatan secara menyeluruh, kekuatan, penglihatan dan pendengaran.
- b. Pertumbuhan kognitif termasuk melek huruf, melek angka, dan memperoleh pengetahuan yang diperlukan untuk kehidupan normal.
- c. Pertumbuhan emosional termasuk harga diri, ikatan kekeluargaan, perasaan dicintai dan diterima secara memadai.
- d. Pertumbuhan sosial serta moral termasuk rasa identitas kelompok, kemauan untuk bekerja sama dengan orang lain dan kemauan membedakan yang benar dan yang salah.

Eksplotasi ekonomi adalah pemanfaatan yang dilakukan secara sewenang-wenang dan berlebihan terhadap anak untuk kepentingan ekonomi semata-mata tanpa mempertimbangkan rasa kepatutan, keadilan serta kompensasi kesejahteraan terhadap anak.¹¹

Eksplotasi ekonomi terhadap anak ini dapat dikategorikan sebagai Tindak Pidana karena telah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur demikian pada Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Orang dan Pasal 88 Undang-Undang Perlindungan Anak.¹² Seiring perkembangan zaman, asas ini juga sering dikenal dengan istilah Asas Legalitas. Asas legalitas ini menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang

⁹ Hadi Setia Tunggal, *Konvensi Hak-Hak Anak (convention on the rights of the child)*,

cetakan kedua, Harvarindo, 2000, hal. iii dan iv

¹⁰ Darmini., *Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Pekerja Anak Dibawah Umur.*, Vol. 14, No. 2 (2020), hal. 54-76.

¹¹ Joni, Muhammad dan Tanamas Zulchaina Z., 1997, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

¹² Prof. Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana (Rineka Cipta 2008)*.

dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan.¹³

Perlindungan terhadap anak yang diberikan oleh seluruh masyarakat yakni tolok ukur perkembangan zaman tersebut, karenanya wajib dimaksimalkan sesuai dengan kemampuan sebuah negara. Upaya perlindungan anak yakni suatu perlakuan hukum yang terdapat akibat hukum. Maka karena itu, harus terdapat kekuatan hukum bagi suatu upaya perlindungan untuk anak. Kepastian hukum perlu diusahakan oleh negara demi kegiatan kelangsungan perlindungan anak dan mencegah pelanggaran yang dapat memberikan akibat dan berdampak negatif yang tidak diinginkan dalam kegiatan perlindungan anak.¹⁴

Teori pengelompokan HAM (Hak Asasi Manusia) mengenai hak-hak dasar minimal (non derogable human rights) dan hak dasar tidak boleh dilanggar (derogable rights) memiliki korelasi dengan bunyi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 G Ayat (1) "Bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaan, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi". Hal tersebut bertentangan dengan fakta yang ada, anak-anak jalanan korban tindakan eksploitasi ekonomi masih belum mendapatkan perlindungan hukum berkaitan dengan jaminan pemenuhan hak anak.

2. Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi

Pada dasarnya perlindungan anak adalah dapat menjamin dan melindungi hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, kembang sesuai dengan

¹³ Arvian Raynardhy., Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Ekonomi Melalui Jasa Dukungan (Endorsement) di Media Sosial., *Jurist-Diction* Vol. 4 (4) 2021.

¹⁴ Putu Cyntia Rizdyanti, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, I Made Minggu Widyantara., Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Seksual Komersial Di Media Sosial., *Jurnal Konstruksi Hukum.*, Vol. 2, No. 2, Mei 2021, Hal. 332-337.

harkat dan martabatnya sebagai manusia yang seutuhnya.¹⁵ Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan untuk menjamin dan melindungi hak-haknya agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹⁶

Perlindungan hukum terhadap anak tidak hanya merupakan tanggung jawab pemerintah saja melainkan harus diselenggarakan secara bersama-sama oleh seluruh lapisan masyarakat beserta penegak hukum agar pelaksanaan perlindungan anak berlangsung efektif, rasional positif, bertanggung jawab dan bermanfaat.¹⁷

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (15) juga menyebutkan bahwa anak diberikan perlindungan khusus. Adapun yang dimaksudkan dalam Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu: “Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/ seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/ mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.”¹⁸

Perlindungan anak tersebut bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat

¹⁵ Darmini., *Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Pekerja Anak Dibawah Umur.*, Vol. 14, No. 2 (2020), hal. 54-76.

¹⁶ Ketentuan Umum pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia.

¹⁷ Maya Novia Pramesti, Subekti., *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Komersial Di Yayasan Kakak Surakarta.*, Recidive Volume 7 No. 1, Januari-April 2018.

¹⁸ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

perlindungan dari upaya eksploitasi secara ekonomi maupun seksual terhadap anak.

Secara yuridis, Indonesia telah mempunyai seperangkat peraturan perundang-undangan untuk menjamin hak-hak anak dan mengurangi dampak bekerja dari anak, yaitu antara lain:

- a. UUD 1945
- b. Ratifikasi Konvensi ILO nomor 138 menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Usia Minimum Diperbolehkan Bekerja
- c. Ratifikasi Konvensi ILO nomor 182 menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak
- d. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- e. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- f. UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- g. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Eksploitasi terhadap anak, baik oleh orang tua maupun oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, dalam hal ini adalah pemilik usaha/entertainment, menunjuk pada sikap diskriminatif atau perlakuan sewenang-wenang terhadap anak. Memaksa anak untuk melakukan sesuatu demi kepentingan ekonomi, sosial maupun politik tanpa memperhatikan hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan sesuai dengan perkembangan fisik, psikis dan status sosialnya.¹⁹

¹⁹ Syarifuddin Hidayat, Ahmad Mahyani., *Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Eksploitasi Sebagai Artis.*, *Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum* Agustus 2017.

Anak yang tereksplorasi secara ekonomi dan seksual mendapatkan perlindungan khusus oleh pemerintah dan masyarakat yang dilakukan melalui:

- a. Penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual.
- b. Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.
- c. Pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat dan juga masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak saat ini telah di perbarui dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Undang-Undang ini tidak semua pasal dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di rubah namun hanya beberapa pasal saja yang dilakukan perubahan terutama terkait dengan pemberatan sanksi pidana dan denda.

Dalam pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa: “Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak.” Sehingga berdasarkan pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sanksi yang dapat dikenakan bagi orang yang melanggar ketentuan pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak khususnya yaitu eksploitasi secara ekonomi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah sanksi berupa pidana

penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Perlindungan hukum bagi anak bagian dari kegiatan menjamin serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak berkaitan dengan hak tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat martabat kemanusiaan dan menegakkan keadilan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi.²⁰

Pemerintah dan lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alcohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan anak, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.²¹

Dalam memberikan suatu putusan terkait hakim dalam menjatuhkan pidana eksploitasi ekonomi terhadap anak, dalam memberikan suatu putusan, hakim memakai pandangan hukum dan mengacu pada Pasal 88 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, karena dalam pasal-pasal ini terdapat unsur-unsur yang memenuhi terjadinya suatu tindak pidana eksploitasi ekonomi anak, dimana seorang anak yaitu korban mengetahui atau menghendaki dirinya untuk menjadi pekerja, berbeda dengan perdagangan orang karena untuk perdagangan orang terdapat modus pengelabuan atau penipuan bahwa korban tidak tahu akan dieksploitasi. Penjatuhan pidana ini dimaksudkan untuk dapat membuat orang jera untuk melakukan tindak pidana eksploitasi ekonomi terhadap anak. Selain Undang-

²⁰ Muhammad Gunawan Sadjali., *Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Ekonomi Jalanan Balong Cangkring di Kota Mojokerto.*, *RechtIdee*, Vol. 16, No. 2, Desember 2021.

²¹ Ellien Marlienna., *Analisis Yuridis Tindak Pidana Eksploitasi Anak yang Dilakukan oleh Orang Tua.*, *The 6th University Research Colloquium 2017.*, Universitas Muhammadiyah Magelang.

Undang Perlindungan Anak dalam menjatuhkan suatu tindak pidana, pertimbangan yang digunakan oleh hakim adalah alat bukti yang sah dan saksi-saksi, serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan sehingga hakim dalam mengambil keputusan berdasarkan alat bukti yang ada dan sesuai dengan pasal yang di dakwakan.

3. Perlindungan Anak di Federasi Rusia

Perlindungan anak di Federasi Rusia diatur oleh undang-undang dan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah federal serta otoritas regional. Rusia memiliki undang-undang yang mengatur hak-hak anak dan perlindungan mereka dari segala bentuk pelecehan, eksploitasi, dan kekerasan. Hukum tersebut memberikan dasar hukum bagi penyelenggaraan sistem perlindungan anak. Rusia memiliki sistem penerimaan anak yang meliputi adopsi, perwalian, dan penempatan di panti asuhan. Prosedur adopsi diatur ketat untuk memastikan kelayakan calon orang tua dan kepentingan terbaik anak. Terdapat layanan sosial dan medis yang disediakan untuk anak-anak yang membutuhkan, termasuk anak-anak yang terlantar, cacat, atau dalam situasi krisis. Ini mencakup layanan konseling, perawatan medis, rehabilitasi, dan dukungan psikologis. Pendidikan anak dijamin oleh undang-undang. Rusia memiliki sistem pendidikan umum yang mencakup sekolah dasar dan menengah, serta program pendidikan khusus untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus. Pemerintah juga berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan anak-anak dengan program-program seperti bantuan keuangan bagi keluarga yang membutuhkan. Hukum di Rusia melarang eksploitasi anak, termasuk pekerjaan anak di bawah usia yang diizinkan dan perdagangan manusia. Undang-undang juga melindungi anak-anak dari kekerasan dalam rumah tangga dan pelecehan seksual. Pemerintah dan organisasi non-pemerintah bekerja sama untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang hak anak dan bahaya yang mereka hadapi. Program-program ini bertujuan untuk mencegah kekerasan, pelecehan, dan eksploitasi anak. Meskipun Rusia memiliki kerangka hukum dan sistem perlindungan anak yang mapan, tantangan masih ada dalam memberikan perlindungan yang

efektif kepada setiap anak di seluruh negeri, terutama di wilayah pedesaan dan terpencil. Upaya terus dilakukan untuk meningkatkan perlindungan anak dan menanggulangi masalah-masalah yang timbul.

Perlindungan anak di Federasi Rusia merupakan bagian penting dari kebijakan pemerintah untuk memastikan kesejahteraan dan keselamatan anak-anak di negara tersebut. Beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah Rusia dalam perlindungan anak diantaranya bahwa Rusia memiliki undang-undang yang mengatur perlindungan anak, termasuk hak-hak dasar, keamanan, dan kesejahteraan mereka. Pemerintah menyediakan pusat-pusat perlindungan anak di seluruh negeri yang menyediakan layanan seperti konseling psikologis, perlindungan dari kekerasan, dan bantuan hukum bagi anak-anak yang membutuhkan. Pemerintah Rusia melakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu-isu perlindungan anak melalui kampanye pendidikan dan program-program sosialisasi. Ada sistem pengadilan khusus untuk anak-anak di Rusia yang memastikan bahwa hak-hak mereka dihormati dan bahwa keputusan yang dibuat dalam hal-hal yang memengaruhi mereka dilakukan dengan memperhatikan kepentingan terbaik anak. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengawasi lembaga asuhan anak, seperti panti asuhan, untuk memastikan bahwa mereka memberikan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak yang tinggal di sana. Pemerintah menyediakan pelatihan bagi para pekerja sosial yang bekerja dengan anak-anak untuk memastikan bahwa mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk memberikan perlindungan yang efektif. Ini hanya beberapa contoh dari berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah Rusia dalam perlindungan anak. Meskipun demikian, seperti di banyak negara lain, masih ada tantangan dan ruang untuk perbaikan dalam sistem perlindungan anak di Rusia.

D. PENUTUP (KESIMPULAN)

Eksplotasi secara ekonomi terhadap anak disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan yang didapatkan oleh orang tua mereka. Selain itu,

rendahnya tingkat pendidikan orang tua mengakibatkan ketidaktahuan mereka mengenai fungsi dan peran sebagai orang tua serta pemahaman mengenai hak-hak anak.

Klasifikasi tindak pidana eksploitasi anak banyak dibahas dalam beberapa Undang-Undang, tindak pidana eksploitasi anak pada dasarnya ada 2 (dua), yaitu tindak pidana eksploitasi anak secara ekonomi dan tindak pidana eksploitasi anak secara seksual. Sebagaimana sudah dijelaskan dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dalam Undang-Undang lain yang berkaitan dengan tindak pidana eksploitasi anak adalah Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, dan juga Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, dimana dalam beberapa Undang-Undang ini ada kaitanya terkait bentuk tindak pidana eksploitasi anak yang mengakibatkan adanya hak-hak anak yang dilanggar akibat perbuatan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Arip Gosita, Masalah Perlindungan Anak, Akademindo, Bandung, 1999, hal. 13- 62 Qawwam Vol. 14, No. 2 (2020).
- Arvian Raynardhy., Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Ekonomi Melalui Jasa Dukungan (Endorsement) di Media Sosial., *Jurist-Diction* Vol. 4 (4) 2021.
- Darmini., Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Pekerja Anak Dibawah Umur., Vol. 14, No. 2 (2020), hal. 54-76.
- Devi Seftia Rini., Perlindungan Hukum Hak Anak Sebagai Korban Eksploitasi Ekonomi Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia Dikaitkan Dengan Hukum Islam., *JOM Fakultas Hukum Volume III Nomor 2*, Oktober 2016.

- Ellien Marlienna., Analisis Yuridis Tindak Pidana Eksploitasi Anak yang Dilakukan oleh Orang Tua., The 6th University Research Colloquium 2017., Universitas Muhammadiyah Magelang.
- Ermanita Permatasari., Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Ditinjau Dari Aspek Hukum Pidana., Studi Kasus Pada Wilayah Hukum POLRES Lampung Timur Provinsi Lampung., As-Salam Vol. IV, No. 1, Th 2015.
- Hadi Setia Tunggal, S.H, Konvensi Hak-Hak Anak (convention on the rights of the child), cetakan kedua, Harvarindo, 2000, hal. iii dan iv.
- Joni, Muhammad dan Tanamas Zulchaina Z., 1997, Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Maya Novia Pramesthi, Subekti., Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Komersial Di Yayasan Kakak Surakarta., Recidive Volume 7 No. 1, Januari-April 2018.
- Maidin Gultom, Aspek Hukum Pencatatan Kelahiran Dalam Usaha Perlindungan Anak pada Kantor Catatan Sipil Kotamadya Medan, Program Pascasarjana USU, Medan, 1997.
- Muhammad Gunawan Sadjali., Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Ekonomi Jalanan Balong Cangkring di Kota Mojokerto., RechtIdee, Vol. 16, No. 2, Desember 2021.
- Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia, Nashriana, Jakarta, 2011, hal. 3, dikutip dari Abdul G. Nusantara, Hukum dan Hak-Hak Anak, disunting oleh Mulyana W. Kusumah, Jakarta, 1986.
- Prof. Dr.Aris Ananta. Pekerja Anak di Indonesia. Gramedia Widiasarana Indonesia. Jakarta.
- Prof. Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana (Rineka Cipta 2008).

Putu Cyntia Rizdyanti, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, I Made Minggu Widyantara., *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai KorbanEksplotasi Seksual Komersial Di Media Sosial.*, Jurnal Konstruksi Hukum., Vol. 2, No. 2, Mei 2021, Hal. 332-337.

Syarifuddin Hidayat, Ahmad Mahyani., *Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Eksploitasi Sebagai Artis.*, *Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum Agustus 2017.*

Syaifullah Yophi Ardianto, “*Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban dari Tindak Pidana Perdagangan orang di Kota Pekanbaru*”, *Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 3 No. 1 Agustus 2010.*

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.